

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah serapan dari kata “*assuratie*” (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris). Menurut sebagian ahli, kata istilah *assuratie* itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, melainkan berasal dari bahasa latin yang kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *assurance*. Baik kata *assurance* maupun kata *insurance*, secara literal keduanya berarti pertanggungagn atau perlindungan.¹

Dan dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min* dan penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategi Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h.1

bebas dari rasa takut. Firman Allah SWT dalam Surat Quraisy ayat 4 :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (Q.S. Quraisy : 4)²

Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.³ *At-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapat ganti terhadap hartanya yang hilang. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, maka asuransi secara istikah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda– beda, namun

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h.

³M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28

pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam peralanan kegiatan kehidupan atau dalam aktivitas ekonomi.⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi khususnya asuransi syariah adalah pertolongan diantara sejumlah pihak yang saling ridha mengumpulkan uang untuk membantu musibah atau resiko yang akan terjadi pada salah satu pihaknya sehingga pihak tersebut mendapatkan manfaat dan pertolongan juga perlindungan dari pihak lainnya.

Di Indonesia sendiri istilah Asuransi Syariah dikenal dengan kata *Takaful* yang artinya saling melindungi. Dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di

⁴ Anita, dkk, Syar' insurance, *Jurnal Asurasni Syariah*, vol. 3 No. 1 Januari – Juni 2017, Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Iain Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 9

antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya⁵

2. Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi yaitu :

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diterima suatu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- c. Membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi yang jumlahnya sudah tertentu secara tetap per periode.
- d. Dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank. Bank memerlukan penjaminan atau agunan yang diberikan oleh peminjaman uang.

⁵Wiryaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 178.

- e. Tabungan, bahkan lebih daripada itu karena yang dibayar pada asuransi akan diterima kembali.
- f. Memupuk *earning power* seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana ia tidak dapat berfungsi.
- g. Modal investasi, bagi pihak lain melalui penggunaan dana yang dikapitalisasi oleh asuransi.⁶

3. Akad Asuransi Syariah

Jika dikaitkan dengan asuransi syariah, akad merupakan kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dan pihak lain yang didalam kesepakatan tersebut memuat akadnya hak dan kewajiban bagi masing–masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar*, *maysir* (perjudian), *riba*, *zulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), arang haram dan barang

⁶ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 158-159

maksiat. Di dalam asuransi syariah ada dua macam akad, yaitu akad *tijarah* dan *tabbaru'*.⁷

Dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah*, tetapi ada juga jenis-jenis akad *tijarah* lain, seperti *al-musyarakah* (*parthership*), *al-wakalah* (Pengangatan wakil), *al-wadiah* (akad titipan), *asy-syirkah* (berserikat), dan *al-musamahah* (kontribusi). Akad yang melandasi asuransi syariah biasanya akad *tijarah* dan atau akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadiah*, dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditunjukkan untuk komersial.⁸

⁷Nopi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 13.

⁸Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengan asuransi konvensional*, (Jakarta : Gramedia, 2006), h. 34.

4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Segala suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, agar tidak keluar dari kordinator ajaran Islam sebagaimana yang di tuntutan Allah SWT, melalui Nabi-Nya. Berikut merupakan beberapa landasan utama dalam berasuransi syariah.

1. Firman Allah SWT, Tentang Pentingnya Mempersiapkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Baik, Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 9⁹ :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Q.S. An-Nissa : 9)¹⁰

⁹ Ai Nur Bayinah, dkk. *Akuntansi Asurasni Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2017,h. 17

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 78

2. Perintah Untuk Saling Tolong Menolong, dalam Surat

Al- Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Ny.”(QS. Al- Maidah (5) : 2)¹¹

3. Perintah Alllah SWT Untuk Mempersiapkan Hari Esok (Masa Depan), Dalam Surat Al- Hasyar (59) Ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Hasyr : 18)¹²

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h.106

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 548

5. Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa syariah. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar diantaranya:¹³

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar.

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan, pencipta alam semesta dan Yang Maha Memilikinya. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlak-Nya maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dihendaki-Nya. Allah yang menentukan seseorang itu kaya dan juga miskin.

b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah prinsip tolong menolong entah itu untuk *life insurance* atau *general insurance*. Prinsip asuransi

¹³ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah Edisi 2*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), h. 191-193

tolong menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

c. Prinsip bertanggung jawab.

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

d. Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu.

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dalam ketakwaan kepada Allah.

e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang maka semua perlu dilindungi. Dalam prinsip dasar *tadhamun* islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin.

f. Prinsip *I'tikad* baik.

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip *i'tikad* baik yang dilakukan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan.

g. Prinsip kontribusi (*contribution/al-musahamah*).

Al-Musahamah 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan). Jika salah satu pihak tidak dapat

memenuhi kerja sama yang telah disetujuinya, maka tidak adil bagi pihak lain untuk melanjutkan dengan kerja sama. Karena itu jika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi sebaliknya kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta berdasarkan dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola. Biaya kepada pengelola adalah utang bagi peserta yang harus dikurangkan dari kontribusi yang dibayar.¹⁴

h. Prinsip ganti rugi (*indemnity*).

Prinsip *indemnity* mengatakan bahwa yang mengasuransikan (*insured*) tidak bisa memperoleh uang pertanggungnagn lebih dari kerugian yang sebenarnya pada saat terjadi kejadian yang merugikan, berapapun asuransi yang dibeli. Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau

¹⁴ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General.....*, h. 246

dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian itu. Sebagai contoh terjadi kebakaran yang menghabiskan bangunan yang diasuransikan, kerugian tersebut bernilai Rp. 1 miliar. Pihak yang mengasuransikan tidak boleh memperoleh uang pertanggungan lebih besar dari Rp. 1 miliar kerugian tersebut. Prinsip ini semacam bisa mengendalikan kondisi kesituasi *moral hazard*.

i. Prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*)

Prinsip Tersebut mengatakan bahwa asuransi didasarkan pada adanya kepentingan yang diasuransikan. Pihak yang mengasuransikan harus menunjukkan hal tersebut pada waktu meminta uang pertanggungan. Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung

harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut.

j. Prinsip subrogasi (*subrogation*).

Prinsip subrogation mengatakan bahwa seseorang membeli asuransi, maka perusahaan asuransi berhak atas kas yang akan diterima pihak ketiga. Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga harusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi asuransi.

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut, seandainya boleh maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh prinsip subrogasi penanggung, setelah menerima ganti rugi dari asuransi maka hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung, peralihan tersebut dinamakan subrogasi. Dengan adanya subrogasi maka tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas.¹⁵

k. Prinsip penyebab dominan (*proximate cause*).

¹⁵Mahmud M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 200), h. 292-293

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak bertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proxime cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Contohnya pada suatu perkelahian di tepi jalan, dimana salah seorang diantaranya dipukul sampai jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya, akibatnya orang tersebut terkena luka parah hingga meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab dominan (*proximate cause*) kematian

orang tersebut adalah tertabrak kendaraan bukan perkelahian.¹⁶

B. *Risk Based Capital*

1. Pengertian *Risk Based Capital*

Risk Based Capital adalah salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.¹⁷

Pengertian *Risk Based Capital* menurut Keputusan DJLK No. 5314/LK/1999 tentang pedoman perhitungan batas Tingkat Solvabilitas (BTSM) menyatakan bahwa :
“Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar

¹⁶M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General.....*, h.242

¹⁷Ludovicus Sensi, *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*, (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006)

jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam KMK.” Disebutkan pula dalam keputusan tersebut masih tentang Pedoman Perhitungan BTSM bahwa “komponen-komponen batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga *Risk Based Capital*.” Dengan demikian, pengertian Batas Tingkat Solvabilitas Minimum dapat diartikan sama dengan *Risk Based Capital*.¹⁸

Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat dari *Risk Based Capital* (RBC), yang merupakan perbandingan antara jumlah aset perusahaan dengan jumlah total klaim asuransi. Berikut ini pengertian *Risk Based Capital* menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran

¹⁸Tevi Leviany dan Wiwin Sukiati, Pengaruh Risk Based Capital terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol.5 No.1 2014, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia, diunduh 07 September 2019, pukul 22.00 wib.

yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120% semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut”.

Pengertian *Risk Based Capital* menurut Ludovicus Sensi “Departemen keuangan telah mengeluarkan peraturan baru dalam menghitung tingkat solvabilitas perusahaan asuransi berdasarkan metode *Risk Based Capital*. *Risk Based Capital* adalah modal minimum yang harus disediakan oleh setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk menutup setiap kemungkinan kegagalan pengelolaan asset dan berbagai resiko lainnya.”¹⁹Risiko (kerugian) yang menjadi beban perusahaan asuransi atau reasuransi harus sebanding dengan modalnya. Semakin

¹⁹ Ludovicus Sensi, *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*, (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006)

tinggi atau banyak risiko yang dihadapi maka modalnya pun harus semakin banyak pula.²⁰

2. Peraturan Pemerintah Tentang *Risk Based Capital*

Pemerintah sebagai badan pengatur (regulator) mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat solvabilitas perusahaan dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC), perhitungan *Risk Based Capital* ini digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan dalam mengenai tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi. Pengertian *Risk Based Capital* menurut peraturan badan ketua pengawas pasar modal dan lembaga keuangan No. PER-09/BL/2011 tentang pedoman perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki

²⁰Fira Agustin, dkk., "Pengaruh Premium Growth Ratio, Risk Based Capital Dan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014" (*e-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*) Vol. 7, No. 1 Tahun 2017, h. 56, <https://www.media.neliti.com>, diunduh pada 06 Juli 2019, pukul 20.35 WIB.

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang timbul akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

a) Ketentuan Pemerintah Mengenai *Risk Based Capital*

Ketentuan *Risk Based Capital* atau batas tingkat solvabilitas diatur dalam undang-undang (UU), Keputusan Mentri Keuangan (KMK), dan peraturan pemerintah (PP), Ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian tersebut lebih lanjut dari pada PP No. 63 tahun 2004 tentang perubahan atas PP No. 73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian pasal 1 ayat (5), yang berbunyi:

- 1) Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas
- 2) Tingkat solvabilitas merupakan selisih antara kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban.
- 3) Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam ayat

(2) sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan yang diperkenankan, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai Batas Tingkat Solvabilitas yang dimaksud dalam PP diatas Dalam KMK No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Pasal 2 dan 3 KMK tersebut menerangkan tentang Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yaitu bahwa :

Pasal 2 :

- 1) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib emenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

2) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) diberikan kesemoatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3 :

- 1) Resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kegagalan pengelolaan kekayaan
 - b. Ketidak seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban,
 - c. Ketidak seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam jenis mata uang.
 - d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

- e. Ketidak cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh, dan
 - f. Ketidak mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
- 2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan batas tingkat solvabilitas.
- 3) Perhitungan besarnya resiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan.

Makna angka nilai *Risk Based Capital* paling sedikit 120% adalah bahwa perusahaan tersebut minimal memiliki kekayaan 120% lebih besar dari nilai hutang perusahaannya termasuk untuk membiayai setiap resiko pertanggungan yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut. Setiap

perusahaan asuransi wajib menyusun laporan perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap 31 Desember setiap tahunnya.²¹

Dan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2011, perusahaan asuransi syariah harus menjaga kesehatan keuangan dari dana tabarru' yang dikumpulkan dari program peserta asuransi sekaligus juga menjaga tingkat kesehatan keuangan dari dana perusahaannya.²²

a. Kesehatan Keuangan Dana Peserta

perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan tambahan unsur investasi didalamnya, maka selain harus menjaga kesehatan keuangan pada dana tabarru', perusahaan juga harus menjaga kesehatan dari dana pesertanya. Terkait kekayaan dana peserta yang ditempatkan pada satu pihak, maka perusahaan wajib menjaga penempatan

²¹ Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 september Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

²² Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah.....*, h.129

investasi tersebut agar tidak melebihi 20 % dari total dana peserta, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dana peserta sehat manakala memiliki tingkat solvabilitas dana tabarru' minimum 30 % dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang akan timbul dari proses pengelolaan kekayaan dan/atau dari liabilitas dana peserta yang dihipunnya.

b. Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Perusahaan wajib menyediakan kekayaan untuk pinjaman (*qardh*) dalam dana perusahaan, setidaknya 70 % dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul dari pengelola kekayaan dan liabilitas dana peserta. Perusahaan wajib menjaga tingkat solvabilitas dana perusahaan, yakni selisih antara kekayaan dan liabilitas perusahaan minimal dalam jumlah yang lebih besar di antara kekayaan yang tersedia

untuk pinjaman (*qardh*) atau modal sendiri atau modal kerja yang disyaratkan.²³

3. Metode Perhitungan *Risk Based Capital*

Risk Based Capital dihitung oleh setiap perusahaan sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada Keputusan DJLK No.2 Kep.5314/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas, yang menjelaskan bahwa: Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dari komponen – komponenn Batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga *Risk Based Capital*. Menurut Keputusan Menteri Keuangan

²³Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*,....., h.135

No.424/KMK.06/2004.²⁴ Rumus perhitungan Risk Based Capital sebagai berikut:

Risk Based Capital : Tingkat Solvabilitas

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum

Keterangan :

Risk Based Capital : Salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang diisyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajiban.

Tingkat Solvabilitas : Untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) = suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah

²⁴ Keputusan DJLK No.2 Kep.5314/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas.

dana yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.²⁵

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam.²⁶ Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai dimasa mendatang. Sedangkan, investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilai dimasa mendatang.²⁷

²⁵Rifki Santoso Budiarjo, Penaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Terhadap Peningkatan Pendapatan Premi Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010- 2013, *skripsi*, (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), [http://: eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id), diunduh 07 September 2019, pukul 14.15 wib.

²⁶Khaerul Umam dan Herry Susanto, *Manajemen Investasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.127

²⁷ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, , h. 359

Donal E. Fischer dan Ronald J. Jordan mendefinisikan *investment is a commitment of funds made in the expectatiion of some positive rate of return*. Dari definisi tersebut, Khamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atsa uang atau dana tersebut. Dengan demikian investasi adalah kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan (nilai) konsumsi yang lebih besar pada masa yang akan datang.²⁸

kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik harta (Investor) terhadap pemilik usaha (Emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (Investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.²⁹

Adapun prinsip dan landasan syar"i investasi yang perlu

²⁸Khaerul Umam dan Herry Susanto, *Manajemen Investasi.....*, h.127

²⁹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General,.....*, h. 359

diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan syar'ii dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari kontribusi peserta.³⁰

Dalam persepektif islam, investasi didentikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis *mudharabah*. Dengan kata lain, investasi dalam fikih dapat diartikan sebagai kegiatan me-mudharabah-kan dana yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pelaku usaha. Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak oleh bank-bank syariah. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana pihak kedua (*mudharib*) bertanggung

³⁰ Auliya Larasati, Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi, dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2016, *skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2018), h. 81.

jawab atas pengelolaan usaha. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliyah yang diakui oleh islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan mudharabah ialah nabi muhamda SAW sebelum beliau menjadi Rasul. Beliau bermudharabah dengan calon istrinya khadijah dalam melakukan perniagaan antara Negeri Makkah dengan Negeri Syam. Dalam transaksi *mudharabah* harus memenuhi rukun *mudharabah* meliputi:

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank), amal
- c. Ijab dan Qabul.³¹

2. Landasan Syar'i Investasi

Landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kesadaran seseorang muslim bahwa kehidupan didunia ini merupakan bekal dari kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi

³¹ Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 433

yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggung jawabkannya di akhirat kelak. Beberapa landasan syar’i, baik dalam Al- Quran, hadis Nabi, maupun kaidah fiqih yang mendasari mengapa investasi, baik secara pribadi maupun dalam bentuk investasi harus dilakukan berdasarkan syariah.³² Berikut merupakan landasan syar’i tentang investsai dalam Al- Quran:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Ann-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mememakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An- Nissa: 29)³³

³² M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*,....., h.360

³³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 83

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”(Q.S. Al- Maidah : 1)³⁴

3. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Bayinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

”Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.
(Q.S. Al- Bayinah : 5)³⁵

4. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ

تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 106

³⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 598

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pila) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah : 279)³⁶

3. Tujuan Investasi

Pada umumnya tujuan dari hasil investasi adalah sebagai berikut

- a. Mendapat keuntungan yang lebih laya pada masa yang aan akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir untuk meningkatkan tarif hidupnya pdari waktu ke waktu atau berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatnya yang ada sekarang untuk mempertahankan tingkat pendapatnya yangd ada sekarang agar tidak berkurang pada masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau obyek lain, merosotnya nilai kekayaan atau harta miliknya akibat inflasi dapat dicegah.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 47

c. Dorongan untuk menghemat pajak. Berapa negara di dunia banya melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhannya investasi di masyarakat melalui pada bidangbidang usaha tertentu.³⁷

Instrumen dalam investasi syariah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah yang sudah ada dan menjadi *outlet* investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, investasi ke BPRS dan BMT, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang haram atau maksiat, dan investasi ke lambaga syariah lainnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa perusahaan asurasnsi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang telah terkumpul dan investasi ajib dilakukan

³⁷Khaerul Umam dan Herry Susanto, *Manajemen Investasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.128

sesuai syariah.³⁸ Kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. kegiatan investasi tersebut wajib dilakukan untuk memperoleh hasil investasi. Menurut pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.

Jenis-jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat *wadi'ah* Indonesia, saat ini namanya Sertifikat Berharga Syariah Indonesia (SBSI).
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek

³⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, <http://www.mui.or.id>, diunduh 08 September 2019, pukul 15.05 wib.

³⁹Ahmad Rodoni, Asuransi & Penggadaian Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.36-37

- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan dan tanah dengan bangunan untuk investasi.
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah*
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*
- k. Pinjaman polis.

4. Prinsip Investasi

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam mempunyai aspek yang holistik diantaranya:⁴⁰

⁴⁰Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 212.

1. Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram.
3. Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas. Dengan demikian, protabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.⁴¹

⁴¹ Abdullah Amrin, Asuransi Syariah...,h. 1776-177

D. Return On Asset

1. Pengertian *Return On Asset*

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya.⁴² Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil

⁴² kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h.145- 246

pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.⁴³

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba pengertian laba bisa bermacam – macam, tergantung dari

⁴³ Kasmir, *Analisis...*, h.196-197

kebutuhan dari pengukuran laba tersebut. Ada beberapa cara melihat profitabilitas. Secara umum perhitungan profitabilitas dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. *Return On Saels* (ROS), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan pendapatan.
2. *Return On Asset* (ROA), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan penggunaan aset.
3. *Return On Equity* (ROE), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri.⁴⁴

ROA (*return on total assets*) adalah perbandingan antara laba atau keuntungan sebelum biaya bunga dan pajak dengan seluruh aktiva atau kekayaan perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin

⁴⁴ Toto Prihadi, Analisis Laporan Keuangan, cetakan -1, (Jakarta: Ppm Manajemn, 2010), h.138-139

kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus untuk mencari ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Perhitungan ROA adalah dengan memasukan biaya pendanaan.⁴⁵ Return On Asset (ROA) atau pengembalian investasi bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *return on investment* (ROI). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan

⁴⁵ Mahmud M, Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, edisi ke- empat, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h. 157

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁶

2. Metode Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Rumus ini banyak variasinya. ROA dapat diartikan dalam dua cara, yaitu:

- a. Mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba.
- b. Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana yaitu kreditor dan investor.

Perhitungan ROA dapat menggunakan basis setelah pajak.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income} + \text{After-Tax Interest Expense}}{\text{Average Total Asset}}$$

ROA versi ini mengukur seluruh hasil, hasil disini diartikan sebagai :

⁴⁶ Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.82

- a. Laba bersih setelah pajak (net income) yang merupakan jatah investor.
- b. Bunga setelah pajak (after tax interest expense).

Versi lain dari ROA adalah perhitungan yang berbasis pada EBIT. Perhitungan ini berbasis sebelum pajak.

$$\text{ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Average Total Asset}}^{47}$$

3. Kegunaan *Return On Asset (ROA)*

Terdapat beberapa kegunaan dari *Return On Asset (ROA)* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat menggunakan *Return On Asset (ROA)* dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian penjualan.

⁴⁷Toto Prihadi, Analisis Laporan Keuangan....., h.152-154

- b. *Return On Asset* (ROA) dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis.
- c. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan- tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
- d. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
- e. *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk keperluan perencanaan.⁴⁸

⁴⁸ Nita Agustia, Pengaruh Return On Asset (ROA), Non Performing Finance (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan (BOPO) terhadap Simpanan Deposito Mudharabah pada PT. Bak BRI syariah 2010-2017, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, h.30-31

E. Hipotesa

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* artinya di bawah, lemah atau kurang, sedangkan *thesis* artinya proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dan perlu dibuktikan melalui penelitiannya.⁴⁹ Adapun hipotesisnya adalah:

H₀: tidak terdapat pengaruh antara *risk based capital* terhadap *return on asset* pada PT. Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013-2018.

H₁: terdapat pengaruh antara *risk based capital* terhadap *return on asset* pada PT. Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013-2018.

⁴⁹Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, *Pengantar Statistik Sosial* (Jakarta: IN Media, 2013), h. 103

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara pendapatan investasi terhadap *return on asset* pada PT. Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013-2018.

H_2 : terdapat pengaruh antara pendapatan investasi terhadap *return on asset* pada PT. Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013-2018.